

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan elemen fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menyalurkan Dana Desa sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional (SASUWUK et al., 2022). Dana ini bertujuan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga desa. Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri merupakan hak desa dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa, seiring dengan proses pertumbuhan dan kemandiriannya (Mua'rif et al., 2023). Dalam pemanfaatannya, ADD mendorong desa untuk mengatur keuangannya melalui peraturan desa yang tepat dan efektif. Agar kebijakan ini berhasil, pemerintah desa dituntut untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan di masyarakat dan lingkungannya. Pemberian ADD juga merupakan bentuk dukungan terhadap partisipasi desa dalam pembangunan, sehingga implementasinya diharapkan dapat memperkuat kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah secara nasional (Septiarini & Oktari, 2024).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Baskoro & Hertati, 2022). Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Marheni & Triyanto, 2023). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berperan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa. Dokumen ini mencerminkan hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan desa, sehingga pemahaman yang baik

mengenai kewenangan desa menjadi aspek penting dalam perumusan mekanisme pengelolaan ADD (Munir & Merita, 2023). Oleh karena itu, penggunaan ADD harus selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Wahyudi & Prasaja (2022), pembangunan desa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11-12 yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus melibatkan perangkat desa, BPD, serta partisipasi masyarakat secara aktif. Selain itu, pembangunan juga harus memaksimalkan potensi sumber daya lokal (Shalihah et al., 2025). Oleh sebab itu, prinsip gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pelaksanaan anggaran desa. Pembangunan fisik yang dibiayai oleh ADD seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan layanan sosial, harus dirancang berdasarkan data yang dapat diverifikasi melalui dokumen seperti RKPDes, laporan realisasi anggaran, serta dokumen perencanaan lainnya. Hal ini mengacu pada Pasal 61 UU Desa yang menegaskan bahwa RKPDes menjadi dasar pelaksanaan pembangunan desa (Fadly et al., 2024).

RKPDes memainkan peran vital dalam mengatur prioritas anggaran pembangunan desa. Berdasarkan regulasi, 30% dari ADD dialokasikan untuk belanja operasional, sementara 70% lainnya diperuntukkan untuk belanja publik. Namun demikian, lemahnya sosialisasi menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini (Istiqomah et al., 2024). Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kelembagaan desa seringkali menjadi hambatan dalam optimalisasi pengelolaan ADD. Padahal, UU No. 20 Tahun 2018 menggarisbawahi pentingnya pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Risa et al., 2021). Selanjutnya, Pasal 5 UU Desa menekankan bahwa penggunaan dana desa harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat (Hazmi et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, RKPDes memiliki peran vital dalam menunjang efektivitas pembangunan desa, termasuk di Desa Kabul. Desa ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Desa Kabul, yang berada di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan desa berkembang dengan potensi SDM

yang cukup besar. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat pendidikan warga, di mana sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan tinggi (Adnan, 2023). Potensi SDM ini menjadi modal penting dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan desa, mengingat desa adalah ujung tombak interaksi langsung dengan masyarakat.

Menurut Candra (2023), dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (4) dan (6), disebutkan bahwa pengalokasian dana perimbangan ke desa memiliki dasar hukum yang kuat, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan penundaan atau pemotongan dana. Selanjutnya, PP Nomor 47 Tahun 2015 menegaskan bahwa ADD dibagikan dengan mempertimbangkan variabel-variabel utama, yaitu jumlah penduduk, persentase tingkat kemiskinan, luas wilayah administrasi, serta karakteristik kondisi geografis Peraturan Bupati menjadi pedoman teknis dalam pembagian, penyaluran, serta pelaporan ADD setiap tahunnya di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk jenis ADDM (Minimal), ADDK (Kinerja), dan ADDP (Proporsional). Pada tahun berjalan, total ADD yang dibagikan mencapai Rp131.384.110.800 untuk 142 desa.

Khusus Desa Kabul, alokasi dana desa selama tahun 2021 hingga 2024 mencapai lebih dari dua miliar rupiah setiap tahunnya: Rp2.466.462.260,14 (2021), Rp2.606.169.617,01 (2022), Rp2.275.151.748,43 (2023), dan Rp2.370.376.962,07 (2024). Dengan memperhitungkan sejumlah variabel kunci, meliputi jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, cakupan luas wilayah administrasi, serta karakteristik dan tantangan kondisi geografis setempat, program penanggulangan stunting melalui posyandu, serta renovasi rumah tidak layak huni guna menekan angka kemiskinan. Selain itu, pengadaan kendaraan dinas dan perlengkapan kantor juga membantu meningkatkan efektivitas kinerja aparatur desa. Aparat Pemerintah Desa kabul selalu berupaya memberikan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan program, dengan menyediakan kendaraan resmi bagi kepala desa, akan memudahkan pekerjaan kepala desa dan pejabat desa, karena tidak semua pejabat desa memiliki kendaraan sendiri. Misalnya, dalam mendistribusikan melakukan penyampaian undangan rapat kepada para tokoh masyarakat serta melaksanakan survei terlebih dahulu sebelum menetapkan program yang akan dijalankan. Proses ini diibaratkan seperti penggunaan printer multifungsi Brother yang mampu

melakukan fotokopi atau penggandaan dokumen, sehingga dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja.

Penyaluran ADD harus berlandaskan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan prioritas kebutuhan desa (Sufiqri & Achmad, 2023). Formula penyalurannya mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan, seperti keterbatasan kompetensi aparatur desa dan lemahnya transparansi. Oleh karena itu, pengawasan aktif dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir, agar pemanfaatan dana benar-benar optimal.

Desa sebagai satuan pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan beragam kepentingan dan kebutuhan, menempati posisi yang sangat strategis. Esensinya, kemajuan suatu bangsa pada hakikatnya berawal dari kemajuan desa-desanya, mengingat mustahil suatu negara bisa maju tanpa didukung oleh kemajuan di tingkat provinsi, sebagaimana mustahil sebuah provinsi maju tanpa kemajuan di kabupaten-kabupatennya, dan mustahil pula sebuah kabupaten maju tanpa kemajuan di tingkat desa dan kecamatan (Nuswantara et al., 2023). Dengan kata lain, fondasi kemajuan suatu negara bertumpu pada kemajuan desa.

Signifikansi peran desa dalam memajukan Indonesia diawali dengan membangun tatanan masyarakat yang baik (Rodhiyah & Pujiyanto, 2023). Setiap program penganggaran senantiasa mendapatkan respons dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dapat diukur dari kesediaan warga memberikan sebagian tanahnya untuk kepentingan pemerintah desa, beserta sarana pendukungnya - yaitu segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara prasarana merupakan unsur pendukung utama dalam suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, maupun proyek tertentu. Pada hakikatnya, perencanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sekaligus meminimalisir kesalahan. Kesalahan dalam perencanaan dan penetapan kebutuhan akan berakibat pada kekeliruan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini terjadi ketika tidak mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang atau kurang mempertimbangkan prioritas kebutuhan berdasarkan sumber daya yang

tersedia dan tingkat urgensi.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah guna mengidentifikasi pengelolaan alokasi dana desa di desa kabul sebagai bentuk eektivitas dan efesiensi pemerintah desa dalam mengsejahtrakan masyrakan melalui dana desa.

**D. Manfaat penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi dan akuntansi. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan kajian sejenis di masa mendatang.

**2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi berharga bagi masyarakat dan pemerintah Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa.

**a) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman peneliti terkait mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya.

**b) Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi dunia akademik serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

**c) Bagi Instansi Bersangkutan**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan berharga bagi Kepala Desa Kabul, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat, Nusa Tenggara Barat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

